



Tiga Keluar Satu: Akuntabilitas Sistem Bagi Hasil Petani Kakao di Desa Talabosa

Priska Gratcia Mengkido*

Universitas Tadulako,
Indonesia

Selmita Paranoan

Universitas Tadulako,
Indonesia

Rahayu Indriasari

Universitas Tadulako,
Indonesia

Andi Ainil Mufidah Tanra

Universitas Tadulako,
Indonesia

***Corresponding author:**

Priska Gratcia Mengkido,
Universitas Tadulako, Indonesia.
✉ priskaika79@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received: July 22, 2026

Revised: August 24, 2026

Accepted: August 26, 2026

Available Online: October 09, 2026

Keywords:

Mpowia;
Accountability;
Talabosa Village;
Cocoa Farming;
Profit-Sharing System



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Politeknik Siber Cerdika International

Kata Kunci:

Ada Mpowia;
Akuntabilitas;
Desa Talabosa;
Pertanian Kakao;
Sistem Bagi Hasil

Abstract

Background: The community of Talabosa Village, Lore Peore Subdistrict, Poso Regency, practices a traditional profit-sharing system between landowners and tenant farmers known as “three out of one.” This system reflects economic, social, and cultural values, as well as accountability, rooted in local customary norms (*Ada Mpowia*); however, its accountability mechanisms have not yet been formally documented or analyzed.

Objective: This study aims to analyze accountability practices in the “three-out-of-one” profit-sharing system in the cocoa farming sector in Talabosa Village.

Method: The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through participatory observation, semi-structured in-depth interviews, and documentation. Informants consisted of five individuals selected through purposive sampling: two landowners, two tenant farmers, and one traditional leader. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification.

Results: The “three-for-one” system divides the harvest into two-thirds for the landowner and one-third for the tenant farmer. Informants viewed this division as fair because the landowner bears the production costs, while the tenant farmer contributes labor and land management. The *Mpowia* serves as an informal accountability framework, while the *diguwu* functions as a traditional sanction and a mechanism for social control.

Conclusion: Accountability is realized through transparency in crop yield reporting, mutual trust, and adherence to customary norms. These practices demonstrate that accountability for agricultural profit-sharing is socially and culturally constructed, rather than through formal documentation.

Abstrak

Latar belakang: Masyarakat Desa Talabosa, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, menerapkan sistem bagi hasil tradisional antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dikenal sebagai *tiga keluar satu*. Sistem ini mencerminkan nilai ekonomi, sosial, budaya, dan akuntabilitas yang berakar pada norma adat lokal (*Ada Mpowia*), tetapi mekanisme akuntabilitasnya belum didokumentasikan dan dianalisis secara formal.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akuntabilitas dalam sistem bagi hasil *tiga keluar satu* pada pertanian kakao di Desa Talabosa.

Metode: Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan terdiri atas lima orang yang dipilih secara purposive, yaitu dua pemilik lahan, dua petani penggarap, dan satu tokoh adat. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data,

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil: Sistem *tiga keluar satu* membagi hasil panen menjadi dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Informan memandang pembagian tersebut adil karena pemilik lahan menanggung biaya produksi, sedangkan petani penggarap berkontribusi melalui tenaga dan pengelolaan lahan. *Ada Mpowia* berfungsi sebagai kerangka akuntabilitas informal, sedangkan *digiwu* menjadi sanksi adat dan mekanisme kontrol sosial.

Kesimpulan: Akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan pelaporan hasil panen, kepercayaan timbal balik, dan kepatuhan terhadap norma adat. Praktik ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bagi hasil pertanian dibangun secara sosial dan kultural, bukan melalui dokumentasi formal.

To cite this article: Mengkido, P. G., Paranoan, S., Indriasari, R., & Tantra, A. A. M. (2026). Tiga keluar satu: Akuntabilitas sistem bagi hasil petani kakao di Desa Talabosa. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(4), 2274–2283. <https://doi.org/10.59261/bustechno.v7i4.807>

PENDAHULUAN

Predikat sebagai negara agraris melekat pada Indonesia mengingat luasnya wilayah dan besarnya proporsi penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor ini memainkan peran strategis dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan. Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang banyak diusahakan oleh petani di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, sehingga menjadi tumpuan penghidupan bagi jutaan keluarga petani. Aktivitas pertanian bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan kultural masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, posisi Indonesia sebagai penghasil kakao ketiga terbesar di tingkat global setelah Pantai Gading dan Ghana menunjukkan signifikansi komoditas ini bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2022, lahan perkebunan kakao di Indonesia tercatat seluas kurang lebih 1,5 juta hektar dengan volume produksi sekitar 720 ribu ton, dan Sulawesi Tengah menjadi salah satu penyumbang produksi terbesar. Kendati demikian, mayoritas petani kakao di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam pengelolaan usaha taninya, terutama menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap (Suparman et al., 2024; Warr, 2014). Persoalan akuntabilitas ini semakin krusial mengingat sebagian besar kesepakatan bagi hasil di wilayah perdesaan dilangsungkan secara informal tanpa dokumentasi tertulis, sehingga risiko ketidakadilan maupun konflik dalam pembagian hasil panen tetap berpotensi muncul.

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang harus diterapkan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta, maupun *civil society*. Akuntabilitas bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Paranoan (2015) and Ryan et al. (2022) dalam memandang akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindakan maupun keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi interpersonal, sosial, dan struktural yang semuanya tertanam dalam konteks sosial budaya tertentu. Setiap budaya memiliki sistem akuntabilitas yang diharapkan dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol. Namun sifat dari akuntabilitas tersebut akan sangat tergantung pada budaya yang ada. Setiap budaya mengajarkan individu untuk memahami harapan sosial yang berlaku beserta konsekuensi dari penyimpangannya. Harapan tersebut berkembang tidak hanya antarindividu, tetapi juga dalam kelompok masyarakat yang menerapkannya melalui aturan formal maupun tidak formal (Paranoan, 2015; Ryan et al., 2022).

Hubungan antara manusia dan tanah bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan. Tanah tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi kepentingan kolektif yang hingga kini belum sepenuhnya terdefinisi secara formal. Secara historis, kepentingan umum atas tanah kerap diidentikkan dengan kepentingan komunitas hukum adat yang telah berlangsung turun-temurun selama berabad-abad. Dalam perspektif hukum adat, tanah menempati posisi yang sangat vital karena dipandang sebagai aset kekayaan yang bersifat permanen dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, akuntabilitas menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan sistem bagi hasil. Makna akuntabilitas tidak terbatas pada kewajiban prosedural berupa dokumentasi atau pencatatan semata, melainkan juga mencakup dimensi pertanggungjawaban moral dan sosial di antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Dimensi tersebut meliputi keterbukaan dalam menyampaikan informasi hasil panen, integritas dalam menjalankan kerja sama, ketaatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat, serta terwujudnya distribusi hasil yang berkeadilan.

Akuntabilitas dalam sistem bagi hasil merupakan hal yang penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan antara pihak yang bekerja sama. Meskipun dalam literatur ekonomi syariah terdapat konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, praktik tiga keluar satu di Desa Talabosa merupakan sistem bagi hasil pertanian lokal yang bersumber dari kearifan adat, bukan implementasi langsung akad syariah. Oleh karena itu, praktik ini lebih tepat dipahami dalam kerangka akuntabilitas sosial dan institusi adat (Paranoan, 2015; Ryan et al., 2022).

Dalam implementasinya, akuntabilitas merupakan prasyarat utama untuk menjamin bahwa distribusi hasil dilaksanakan secara proporsional dan transparan. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada dasarnya menjunjung tinggi asas kebersamaan dan keadilan dalam hal pembagian keuntungan maupun pembebanan risiko kepada seluruh pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem bagi hasil bertumpu pada prinsip keadilan dan solidaritas dalam berusaha, baik ketika menikmati keuntungan maupun ketika menanggung kerugian (Aeni et al., 2022; Gustavo & Wirman, 2023; Susanto et al., 2017). Oleh sebab itu, akuntabilitas dalam sistem bagi hasil menjadi fondasi penting untuk mewujudkan relasi kerja sama yang berintegritas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan (Lubis et al., 2025).

Dalam konteks pertanian tradisional, proporsi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Pemilik lahan yang menyediakan modal berupa lahan dan biaya produksi umumnya memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan penggarap yang berkontribusi melalui tenaga kerja. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang telah mengakar dalam praktik pertanian masyarakat pedesaan (Fauziah & Segaf, 2022; Leilani & Handoyo, 2024; Wahyuningsih, 2011).

Pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlangsung di Desa Talabosa selama ini berlandaskan pada nilai-nilai kepercayaan mutual, kejujuran, keterbukaan informasi, rasa tanggung jawab, serta kesepakatan yang adil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Nilai-nilai tersebut secara inheren mencerminkan adanya praktik akuntabilitas dalam relasi kerja sama pertanian, walaupun mekanisme tersebut belum sepenuhnya terformalkan dalam sistem dokumentasi yang baku.

Bertolak dari pemaparan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik akuntabilitas yang terwujud dalam sistem bagi hasil tiga keluar satu pada komunitas petani kakao di Desa Talabosa, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso. Kajian sebelumnya terkait sistem bagi hasil pertanian umumnya menitikberatkan pada dimensi ekonomi syariah dan mekanisme pembagian keuntungan (Darwis, 2016; Hidayati & Oktafia, 2020; Kholilurrohman & Miharja, 2023), sementara kajian yang secara eksplisit menelaah dimensi akuntabilitas dalam konteks institusi adat lokal masih sangat terbatas. Keunikan penelitian ini terletak pada eksplorasi mekanisme akuntabilitas yang terbentuk melalui norma adat Ada Mpowia dan instrumen sanksi digiwu sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan penelitian adalah mengkaji praktik akuntabilitas dalam sistem bagi hasil tiga keluar satu di Desa Talabosa. Luaran penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur akuntabilitas sosial dalam konteks pertanian tradisional, sekaligus menjadi referensi bagi perumusan kebijakan tata kelola pertanian yang berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya berkaitan dengan praktik sistem bagi hasil dalam komunitas petani. Penelitian dilaksanakan di Desa Talabosa, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, dengan unit analisis mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung dalam sistem bagi hasil, yakni pemilik lahan, petani penggarap, dan pemimpin adat setempat. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan aktif dalam praktik bagi hasil sekurang-kurangnya lima tahun dan berdomisili di Desa Talabosa. Sebanyak lima orang dipilih sebagai informan, terdiri atas dua pemilik lahan (Bpk. R.M. dan Bpk. E.M.), dua petani penggarap (Bpk. N.L. dan Ibu B.O.), serta

seorang tokoh adat yang juga menjabat sebagai Kepala Desa (Bpk. H.G.). Pengumpulan data dianggap telah mencapai titik jenuh (saturasi) ketika informan terakhir tidak lagi memberikan informasi yang secara substansial berbeda dari informan sebelumnya.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk menyaksikan dan mengamati secara langsung dinamika praktik sistem bagi hasil yang berlangsung di lapangan (Koentjaraningrat, 1994, 2015; Milyana & Tuwiwa, 2022). Wawancara dilaksanakan dengan panduan semi-terstruktur yang mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan terbuka seputar mekanisme pembagian hasil, fungsi norma adat, bentuk-bentuk akuntabilitas, dan cara penyelesaian perselisihan (Haro-Sarango, 2026; Sekaran & Bougie, 2016). Sementara itu, studi dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data lapangan dengan berbagai sumber tertulis dan visual, seperti foto, gambar, serta arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Ketiga teknik ini secara bersama-sama membantu mengungkap fenomena yang tidak selalu dapat teramati secara langsung atau diingat oleh informan.

Proses analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan berurutan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Helle-Valle & Borchgrevink, 2018; Muhadjir, 1998; Valencia, 2022). Pada tahap pertama, data lapangan dipilah, diringkas, dan difokuskan pada tema-tema yang relevan. Selanjutnya data disajikan secara sistematis dan terorganisir sebelum dilakukan penarikan kesimpulan akhir. Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan secara konsisten di sepanjang proses penelitian, mulai dari tahap penggalian hingga interpretasi data. Dengan cara demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan kontekstual mengenai praktik sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Talabosa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Desa Talabosa terletak di kawasan Lembah Napu, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan sebagian besar penduduknya bergantung pada aktivitas pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Sektor pertanian bukan hanya menjadi tumpuan ekonomi warga, tetapi juga merupakan bagian integral dari warisan kehidupan sosial yang dilestarikan secara turun-temurun oleh komunitas setempat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Talabosa, praktik kerja sama pertanian tidak terlepas dari nilai-nilai adat dan norma sosial yang masih dijaga hingga saat ini. Masyarakat Lore mengenal aturan adat pertanian yang disebut *Ada Mpowia*, yaitu aturan adat yang berkaitan dengan tata cara bertani, hubungan kerja sama dalam aktivitas pertanian, serta norma masyarakat dalam mengelola sumber penghidupan. Oleh karena itu sistem bagi hasil yang berlangsung di desa Talabosa tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi melainkan juga menggambarkan hubungan sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Hasil Penelitian

“Tiga Keluar Satu” Sebagai Bentuk Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil

Dari hasil wawancara yang dilakukan, salah satu informan yang merupakan pemilik lahan, menjelaskan bahwa sistem bagi hasil kakao yang diterapkan di Desa Talabosa menggunakan pola “tiga keluar satu”. Menurut informan pembagian hasil dilakukan setelah hasil panen dijual sehingga yang dibagikan adalah uang hasil penjualan, bukan hasil panen dalam bentuk biji kakao.

“Bagi hasil yang dilakukan selama ini, itu Namanya tiga keluar satu. Dua bagian untuk pemilik lahan, dan satu bagian untuk petani penggarap. Itu nanti dibagi saat hasil panen dijual, dalam arti dia diuangkan, bukan hasil panen seperti padi sawah. Kalau kakao dia beda” (Bpk.R.M., pemilik lahan).

Hal yang sama diungkapkan Bpk E.M sebagai salah satu pemilik lahan menjelaskan bahwa

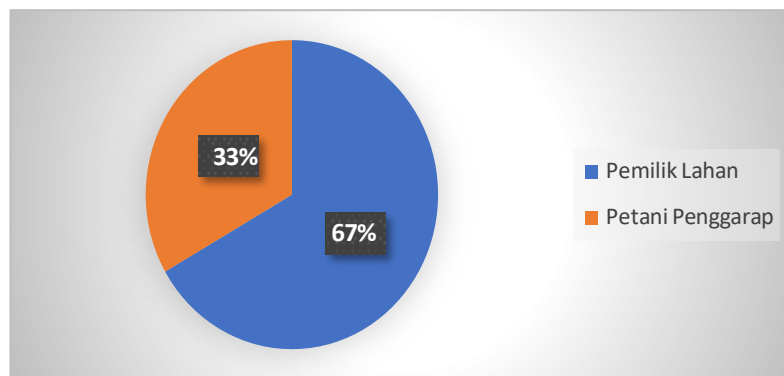
“Kalau disini bagi hasil tiga keluar satu itu maksudnya hasil panen yang dibagi tiga. Selesai panen dua bagian sama pemilik lahan satu bagian sama petani penggarap. Banyak hasil sama kita karena kita semua yang biayai kebun mulai dari pemeliharannya dengan semua kebutuhan lain”

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh warga

Desa Talabosa dikenal secara lokal dengan sebutan "tiga keluar satu". Sebutan ini merujuk pada mekanisme pembagian hasil panen yang telah lama dipraktikkan secara turun-temurun dalam konteks kemitraan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Secara teknis, pembagian hasil panen dilakukan dengan membagi total hasil menjadi tiga porsi yang setara, di mana dua porsi menjadi hak pemilik lahan sementara satu porsi menjadi hak petani penggarap. Dalam konteks usaha tani kakao, penerapan sistem tiga keluar satu tidak dihitung berdasarkan fisik biji kakao, melainkan didasarkan pada hasil penjualan setelah proses panen selesai. Pendapatan dari penjualan tersebut kemudian didistribusikan dengan rasio dua berbanding satu, di mana dua bagian menjadi hak pemilik lahan dan satu bagian menjadi hak petani penggarap.

Pola pembagian "tiga keluar satu" didasarkan atas pertimbangan kontribusi nyata dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses produksi pertanian. Pemilik lahan tidak sekadar menyediakan lahan yang telah ditanami kakao, tetapi juga memikul seluruh beban pembiayaan yang timbul selama berlangsungnya proses produksi. Biaya dimaksud mencakup segala keperluan perawatan tanaman serta pengeluaran lain yang berhubungan dengan pengelolaan lahan hingga saat panen tiba. Di sisi lain, petani penggarap memberikan kontribusinya dalam bentuk curahan tenaga, alokasi waktu, dan keahlian teknis dalam merawat serta memanen hasil lahan tersebut.



Gambar 1. Pola Bagi Hasil Tiga Keluar Satu

Berdasarkan hasil wawancara, sistem bagi hasil "tiga keluar satu" telah lama dikenal dan diterima oleh masyarakat sebagai mekanisme yang adil dalam kerja sama pertanian. Seperti pendapat Bpk S.M sebagai salah satu petani penggarap yang menjelaskan bahwa:

"Semua itu so ada yang atur jadi kalau macam saya yang petani penggarap begini, itu semua adil yang penting saya bisa makan saya bisa sambung hidup dan yang lebih penting saya dipercaya tuan tanah ba olah lahannya, ane rauli basa ta sukuri opope au rawei pue".

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk E.M sebagai pemilik lahan bahwa :

" Saya pernah tanya sama salah satu petani yang kebetulan kena keluarga, dia bilang sebarangnya saja yang penting om bantu dulu saya, terus saya tanya lagi so adil kau rasa ini? So bisa penuhi kebutuhanmu kah? Terus dia bilang, ini malah adil sekali om apalagi semua biaya perawatan bukan saya yang tanggung toh kecuali saya yang tanggung, itu beda lagi ceritanya, tapi syukurlah om mau bantu saya."

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, petani penggarap memaknai sistem bagi hasil sebagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan untuk mengelola kebun menjadi nilai penting yang mempererat jalinan kemitraan di antara kedua pihak yang terlibat.

Persepsi keadilan yang diungkapkan oleh para informan perlu dipahami secara kritis. Keadilan dalam sistem tiga keluar satu tidak semata-mata bersifat objektif berdasarkan perhitungan ekonomi, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma adat, dinamika relasi antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta penerimaan kolektif yang telah terbentuk secara historis terhadap proporsi pembagian 2:1. Proporsi tersebut diterima sebagai sesuatu yang adil oleh komunitas setempat karena dipandang mencerminkan kontribusi proporsional dari masing-masing pihak: pemilik lahan menanggung seluruh beban modal dan biaya operasional, sedangkan petani penggarap memberikan sumbangsih berupa tenaga kerja

dan keahlian dalam pengelolaan lahan. Namun, penting untuk membedakan antara persepsi keadilan subjektif yang dirasakan oleh informan dengan keadilan distributif secara normatif. Temuan ini sejalan dengan konsep keadilan prosedural dalam teori akuntabilitas sosial yang menekankan bahwa legitimasi suatu mekanisme pembagian hasil bergantung pada proses kesepakatan yang transparan dan partisipatif, bukan semata-mata pada besaran proporsi yang diterima (Mardiasmo, 2018; Martadinata, 2024).

Meskipun hal tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, pelaksanaannya telah berlangsung dengan efektif karena bertumpu pada konsensus bersama, kepercayaan timbal balik, serta pemahaman yang setara mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan temuan Damayanti (2019) and Kholilurrohman and Miharja (2023) yang mengungkapkan bahwa kesepakatan kerja sama pertanian di Desa Sungai Rasau yang dilangsungkan secara lisan ternyata tidak memicu perselisihan antar pihak. Justru sebaliknya, praktik semacam itu terbukti semakin mempererat ikatan sosial dan memperkuat rasa kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak R.M sebagai salah satu pemilik lahan yang beranggapan bahwa :

“Iyo disini hanya perjanjian lisan saja, kalua bukti tertulis saya rasa belum ada sampai sekarang karena dari dulu begini saja, hanya bermodalkan kepercayaan karena kita juga tidak takut toh kalua semisalnya ada permasalahan kita juga dibantu pemerintah desa dan adat untuk selesaikan masalahnya”

Pendapat Bpk N.L sebagai salah satu petani penggarap juga mengatakan bahwa :

“Betul hanya dari mulut ke mulut istilahnya, apalagi dengan sesama petani yang sudah baku percaya apalagi kena keluarga kita toh? Macam saya ini tidak apa apa tidak ada bukti tertulis selagi bos lahan percaya sama saya, saya kerjakan”.

Demikian halnya dengan pernyataan Ibu B.O sebagai salah satu petani penggarap yang menyatakan bahwa :

“ Iyo, kaya yang suamiku bilang itu, memang betul di Talabosa ini memang tidak pakai surat-surat hanya saling bicara dan sepakat saja dengan yang punya kebun, apa saya so lama jadi petani setauku tidak pernah buat semacam perjanjian begitu”.

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan sistem bagi hasil di kalangan petani kakao Desa Talabosa tidak berlandaskan pada perjanjian formal tertulis, melainkan didasarkan atas kesepakatan yang dibangun melalui komunikasi lisan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui dialog langsung dan persetujuan mutual antara kedua pihak, serta telah menjadi tradisi yang dipertahankan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, hubungan kerja sama dalam sistem bagi hasil lebih mengedepankan kepercayaan dan komitmen bersama daripada kontrak formal.

Ada Mpowia sebagai Pagar dalam Mengatur Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk H.G sebagai salah satu lembaga adat Desa Talabosa mengungkapkan bahwa :

Ane ikita tauna i Lore ara ngkaiya atura ada. Ada Posamboko, Ada Mpowia, ada ngkapate, hai ada Pogalo-galo. Ane topobonde ke hangana Ada Mpowia. Ope-opena ane topobonde ke Ada Mpowia au mo'atoro”

Terjemahan :

“ Kalau kita masyarakat Lore itu ada banyak aturan adat. Ada posamboko, ada mpowia, sada ngkapate dengan ada pogalo-galo. Kalau fokusnya berkebun namanya Ada Mpowia. Intinya semua yang berkaitan dengan bertani atau berkebun termasuk pelanggaran di pertanian itu Ada Mpowia yang atur”

Berdasarkan hasil wawancara, Ada Mpowia dipahami sebagai adat bertani yang mengatur tata cara pengelolaan pertanian, hubungan kerja sama dalam aktivitas pertanian, serta norma yang harus dipatuhi masyarakat selama menjalankan kegiatan pertanian. Aturan adat tersebut diwariskan diwarisi secara antargenerasi dan telah mengakar sebagai bagian dari identitas kultural komunitas masyarakat setempat.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik sistem bagi hasil di Desa Talabosa tidak terpisahkan dari nilai-nilai budaya dan tradisi adat yang tumbuh serta berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas Lore, warga Desa Talabosa

senantiasa menjadikan norma adat sebagai pedoman hidup dalam berbagai aspek keseharian, termasuk dalam menjalankan kegiatan pertanian dan mengimplementasikan sistem bagi hasil.

“Dalam ada mpowia ini bukan cuman sekedar adat yang mengatur pertanian, batas tanah, dan pertanian lain tapi kalau terjadi permasalahan misalnya petani yang sembarang ambil tanahnya orang atau petani yang sengaja menanam di lahannya orang meskipun dia tau itu bukan miliknya tanpa persetujuan yang punya lahan. Namanya kita tanah beradat tetap harus mengikuti pedoman ada mpowia jika itu petani. Dan jika melanggar pasti akan kena denda dalam bahasa sanksi adatnya dinamakan digiwu”.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil, penyelesaiannya tidak selalu dilakukan melalui jalur formal, melainkan lebih mengutamakan mekanisme adat. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait dan dapat melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang membantu mencari solusi. Dalam kondisi tertentu, pihak yang dianggap melanggar aturan atau menyebabkan perselisihan dapat dikenakan sanksi adat yang dikenal dengan istilah *digiwu*. Hasil wawancara kepada Bpk S.M sebagai petani penggarap bahwa :

“Betul, saya pernah hampir *digiwu* karena lupa lapor hasil panen sama bos lahan untung temanku kasih ingat saya. Bukan berarti melayang uang cuman gara-hara lupa toh? Tapi untungnya saya dipercaya sama bosku karena setiap panen kalau bukan keluarganya pasti saya terus yang dia panggil”.

Hal yang sama diungkapkan Bpk H.G bahwa:

“*Digiwu* itu artinya bukti kalau tidak sembarang kita hanya mau di bilang oh topobonde ke, artinya supaya petani tau resikonya kalau sembarang. Misalnya dia so sampe bertani di batas lahannya, lahannya orang dipake tanpa izin, atau perselisihan lain semua ada hukumnya”.

Sanksi digiwu atau denda adat tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan efek pencegahan bagi pelanggar, namun juga berfungsi memelihara keseimbangan relasi sosial, memulihkan harmoni dalam kehidupan komunitas, serta menjaga kelestarian nilai-nilai yang dianggap fundamental oleh masyarakat adat setempat. Dengan demikian, keberadaan sanksi adat menjadi salah satu mekanisme kontrol sosial yang mendukung keberlangsungan sistem bagi hasil.

Kepercayaan Sebagai Dasar Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa pemilik lahan memperoleh akses informasi mengenai volume dan kondisi hasil panen sebelum komoditas tersebut dipasarkan atau dijual kepada pihak lain. Seperti pendapat Bpk N.L sebagai petani penggarap yang menjelaskan bahwa:

“kalau saya kepercayaan itu paling utama karena saya kerja dengan orang yang sekali tidak percaya sudah tidak dipake lagi kita. Selain itu saya takut digiwu lembaga adat kalau melanggar perjanjian dengan bos ku”.

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa praktik sistem bagi hasil yang berlangsung di Desa Talabosa bertumpu pada fondasi kepercayaan yang telah tertanam kuat dalam relasi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kepercayaan tersebut tidak hanya menjadi basis terbentuknya hubungan kerja sama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong petani penggarap untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh kejujuran dan keterbukaan. Dalam konteks demikian, keterbukaan dalam pelaporan hasil panen merupakan manifestasi dari nilai transparansi sekaligus wujud komitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanahkan oleh pemilik lahan.

Dalam konteks ini, akuntabilitas dalam sistem bagi hasil di Desa Talabosa dapat diidentifikasi melalui empat dimensi utama. Pertama, dimensi transparansi yang tercermin dari praktik pelaporan hasil panen secara langsung kepada pemilik lahan sebelum dilakukan penjualan. Kedua, dimensi responsibilitas yang ditunjukkan melalui tanggung jawab petani penggarap dalam mengelola lahan sesuai kesepakatan. Ketiga, dimensi kontrol yang diwujudkan melalui keberadaan Ada Mpowia sebagai kerangka normatif dan sanksi digiwu sebagai mekanisme penegakan. Keempat, dimensi kepercayaan (*trust*) yang menjadi landasan utama hubungan kerja sama yang bersifat informal. Keempat dimensi ini membentuk sistem akuntabilitas sosial yang berbeda dari akuntabilitas formal dalam organisasi modern, namun secara fungsional memiliki peran yang setara dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan

hubungan kerja sama (Muliana et al., 2023; Paranoan, 2015).

Dalam perspektif akuntabilitas, praktik tersebut memperlihatkan adanya kewajiban moral dan sosial dari petani penggarap untuk mempertanggung jawabkan seluruh hasil pengelolaan lahan kepada pemilik lahan sebagai pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak diwujudkan melalui laporan tertulis ataupun pencatatan formal sebagaimana praktik akuntansi modern, melainkan melalui penyampaian informasi secara langsung, keterbukaan mengenai jumlah dan kondisi hasil panen, serta kesediaan petani penggarap untuk memperlihatkan hasil panen sebelum dilakukan penjualan. Dengan demikian, akuntabilitas dipraktikkan melalui hubungan interpersonal yang bersifat langsung, yang berlandaskan nilai kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan juga melahirkan konsekuensi moral bagi petani penggarap untuk menjaga amanah tersebut. Oleh karena itu, setiap hasil panen yang diperoleh dipandang bukan hanya sebagai hasil kerja, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemilik lahan. Pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan berpotensi mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja sama dan dikenainya sanksi sosial maupun sanksi adat dari lembaga adat setempat. Keadaan ini mengindikasikan bahwa kelangsungan sistem bagi hasil sangat ditentukan oleh kapasitas dan komitmen masing-masing pihak dalam memelihara kepercayaan serta menuntaskan tanggung jawabnya.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bpk S.M selaku Kepala Desa Talabosa yang menyatakan bahwa :

“Dari dulu sampai sekarang belum ada bukti tertulis untuk praktik bagi hasil ini, karena sudah lama praktik ini berlangsung hanya secara lisan dengan kepercayaan”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun tidak didukung oleh dokumen tertulis, mekanisme pertanggung jawaban tetap berjalan melalui norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Selain keterbukaan mengenai hasil panen, akuntabilitas dalam sistem bagi hasil di Desa Talabosa juga ditunjukkan melalui kejujuran yang dijunjung oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa praktik ketidakjujuran dalam sistem bagi hasil relatif jarang ditemukan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik akuntabilitas dalam sistem bagi hasil di Desa Talabosa tercermin melalui adanya kepercayaan yang diberikan pemilik lahan kepada petani penggarap serta bentuk pertanggungjawaban penggarap kepada pemilik lahan terkait pengelolaan lahan dan perolehan hasil panen. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui pelaporan hasil panen setelah proses panen berlangsung. Dalam praktiknya, petani penggarap tidak secara langsung menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik lahan, melainkan terlebih dahulu memperlihatkan kondisi hasil panen kepada pemilik lahan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Temuan ini bersesuaian dengan hasil penelitian Muliana et al. (2023) yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik pada hakikatnya merupakan kewajiban yang diemban oleh pihak penerima amanah untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai "Tiga Keluar Satu: Akuntabilitas Sistem Bagi Hasil Petani Kakao di Desa Talabosa", diperoleh simpulan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh komunitas petani Desa Talabosa menggunakan pola tiga keluar satu, yakni dua porsi diperuntukkan bagi pemilik lahan dan satu porsi menjadi hak petani penggarap. Pembagian dengan rasio demikian dipandang adil oleh para informan karena dinilai mencerminkan kontribusi proporsional masing-masing pihak, mengingat pemilik lahan menanggung keseluruhan biaya produksi dan perawatan lahan. Akuntabilitas dalam sistem ini diwujudkan melalui empat dimensi, yaitu transparansi pelaporan hasil panen, responsibilitas pengelolaan lahan, kontrol melalui Ada Mpowia dan sanksi digiwu, serta kepercayaan sebagai landasan hubungan kerja sama. Praktik akuntabilitas tersebut bersifat sosial dan kultural, dibangun di atas kaidah adat yang diturunkan secara antargenerasi, bukan melalui mekanisme pencatatan formal.

Kajian ini memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan literatur akuntabilitas

sosial dengan mendemonstrasikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tidak senantiasa membutuhkan instrumen formal, melainkan dapat berfungsi secara efektif melalui institusi adat dan norma-norma sosial yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai akuntabilitas di luar konteks organisasi modern ke dalam ranah agraria tradisional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi perbandingan sistem akuntabilitas bagi hasil pertanian di berbagai komunitas adat di Indonesia, serta mengkaji efektivitas mekanisme adat sebagai instrumen tata kelola pertanian di era modernisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan, warga masyarakat Desa Talabosa, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam proses pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan lancar.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Priska Gracia Mengkido, Selmita Paranoan, Rahayu Indriasari, dan Andi Ainil Mufidah Tandra berkontribusi dalam penyusunan penelitian dan naskah artikel ini. Keseluruhan penulis telah memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap versi final naskah ini untuk diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N., Rizkiyah, N., & Damayanti, S. D. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada Perbankan Syariah. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 2(7).
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2025). Research Methods for Business, with eBook Access Code: A Skill Building Approach. In *John Wiley & Sons*.
- Damayanti, K. T. (2019). Perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>
- Darwis, R. (2016). Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Gustavo, D. F. A., & Wirman, W. (2023). Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 97–109.
- Haro-Sarango, A. (2026). Research methods for business students. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, 4(1). <https://doi.org/10.62131/mlaj-v4-n1-editorial>
- Helle-Valle, J., & Borchgrevink, A. (2018). Household histories and methodological triangulation. *Forum for Development Studies*, 45(2), 191–215. <https://doi.org/10.1080/08039410.2016.1260049>
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399–2418. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>
- Kholilurrohman, L. R., & Miharja, J. (2023). Analisis Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Bhes*, 1(2).
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Leilani, S. S., & Handoyo, P. (2024). Stratifikasi Sosial dan Implikasinya pada Sistem Bagi Hasil Masyarakat Petani. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 1(1).
- Lubis, M. M. H., Harun, F. R. N., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Perbandingan sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah dan praktiknya di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 163–172.

- <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1927>
Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
<https://www.andipublisher.com/produk/detail/akuntansi-sektor-publik-ed-terbaru>
Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(6).
<https://doi.org/10.58344/jig.v2i6.106>
Milyana, I., Sanger, J. lasut, & Tuwiwa, J. (2022). Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. *Journal Ilmiah Society*, 1(1).
Muhadjir, N. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphisik telaah studi teks dan penelitian agsama*. Rake Sarasin.
Muliana, A. P., Sopanah, A., & Hasan, K. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(3), 179–197. <https://doi.org/10.61896/jeki.v1i3.15>
Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam upacara adat pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 214–223. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
Ryan, A., Guruh, Nababan, Roseven, & Kristina. (2022). Upacara Adat Rambu Solo. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2).
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.
Suparman, S., Sutomo, M., Anwar, C., & Olilingo, F. Z. (2024). Impact of the Agricultural Sector on Unemployment, Inequality and Rural Poverty: A Panel Regression Analysis in Indonesian Provinces. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6).
<https://doi.org/10.32479/ijefi.16305>
Susanto, N. F., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
Valencia, M. M. A. (2022). Principles, Scope, and Limitations of the Methodological Triangulation. *Investigacion y Educacion En Enfermeria*, 40(2).
<https://doi.org/10.17533/udea.iee.v40n2e03>
Wahyuningsih, T. (2011). Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat. *Komunitas*, 3(2), 197–204. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v3i2.2316>
Warr, P. (2014). Agricultural liberalization, poverty and inequality: Indonesia and Thailand. *Journal of Asian Economics*, 35, 92–106. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.10.003>